



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestariakan guna memperkuat pengamaan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Morowali memiliki benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya serta objek yang diduga cagar budaya perlu didaftarkan, didata, dan dilestarikan secara tepat sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kegiatan register nasional cagar budaya di kabupaten, pelindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan cagar budaya serta upaya pelestarian cagar budaya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Daerah sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI  
dan  
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan agar budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruangan geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
9. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial kewajiban untuk melestarikannya.
10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau pengusaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
11. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam registrasi Cagar Budaya.
12. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15. Penyelamatan adalah upaya mencegah dan menghindari Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
16. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

16. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
17. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik penggerjaan untuk memperpanjang usianya.
18. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
20. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Kabupaten.
23. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
24. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dan Register Nasional Cagar Budaya Kabupaten.
27. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.
28. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, pertolongan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
29. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kabupaten.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha

- yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
  32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
  33. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
  34. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
  35. Bupati adalah Bupati Morowali.
  36. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom kabupaten.
  37. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang kebudayaan.

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. Register Nasional;
- d. Pelestarian;
- e. Tim Ahli Cagar Budaya;
- f. Incentif dan Kompeniasi,
- g. pengawasan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah Kabupaten;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktu, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap Kabupaten yang mengalami bencana;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah Kabupaten;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. mengajukan pengusulan peringkat Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pelestarian Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama kelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. melakukan pengelolaan Cagar Budaya;
- j. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- k. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- l. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk keamanan; dan
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

### BAB III

#### KRITERIA CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

###### Benda, Bangunan, dan Struktur

#### Pasal 5

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pasal 6**

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. benda bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

**Pasal 7**

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam; dan/atau
- c. berdiri bebas.

**Pasal 8**

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Situs dan Kawasan**

**Pasal 10**

Situs Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

**Pasal 11**

Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil buatan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemakaian ruang ber skala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

### Pasal 12

Benda, bangunan, strukturn, lokasi, atau satuan ruang geografis yang berdasarkan penelitian dinyatakan memiliki arti khusus bagi masyarakat Kabupaten, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya.

## BAB IV REGISTER NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan Register Nasional.
- (2) Penyeienggaraan Register Nasional diiakukan terhadap ODCB:
  - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
  - b. hasil penemuan; dan/atau
  - c. hasil pencarian.

#### Pasal 14

Penyeienggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Pendaftaran ODCB;
- b. pengkajian ODCB;
- c. Penetapan ODCB;
- d. Pencatatan Cagar Budaya;
- e. Pemeringkatan Cagar Budaya;
- f. Penghapusan Cagar Budaya; dan
- g. Pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.

### Bagian Kedua Penemuan dan Pencarian

#### Paragraf 1 Penemuan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

#### Pasal 16

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat laporan penemuan ODCB minimal memuat:

- a. identitas pelapor dan/atau penemu;
- b. tanggal penemuan,
- c. identitas objek;
- d. tanggal pelaporan; dan
- e. lokasi penemuan.

Pasal 17

- (1) Selain kepada Dinas, penemuan ODCB dapat dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan membuat laporan penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi pembuatan laporan penemuan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa setelah membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya meneruskan kepada Dinas.
- (4) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

Pasal 18

- (1) Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 18 ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi ODCB;
  - b. wawancara; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (3) Ketentuan mengenai isi identifikasi ODCB, wawancara dan laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.
- (4) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembusukan kepada Gubernur.

Paragraf 2  
Pencarian

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB peringkat Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 21

- (1) Izin pencarian ODCB oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan berdasarkan lokasi pencarian.
- (2) Lokasi pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin pencarian di darat; dan
  - b. izin pencarian di air.

Pasal 22

- Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
- a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; dan
  - b. Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.

Pasal 23

- Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan untuk pencarian ODCB di sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa di wilayah Kabupaten.

Pasal 24

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Bupati mendaftarkan ODCB peringkat Kabupaten yang Dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

**Pasal 26**

- (1) Bupati wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

**Pasal 27**

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/ atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama ODCB;
  - b. lokasi ODCB;
  - c. identitas pendaftar;
  - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
  - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
  - b. data ODCB;
  - c. dokumen pendukung; dan
  - d. ODCB jika dapat dibawa.

**Pasal 28**

Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

**Pasal 29**

- (1) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan:
  - a. verifikasi ODCB;
  - b. dokumentasi ODCB; dan
  - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

**Pasal 30**

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.

**Pasal 31**

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
  - memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
  - membantu proses pengumpulan data; dan/atau
  - melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 32

Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengkajian

Pasal 34

Pengkajian ODCB yang berada di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35

- Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
  - identifikasi;
  - klasifikasi; dan
  - penilaian kriteria ODCB.
- Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
  - status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
  - peringkat Cagar Budaya.
- Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit organisasi pada Dinas.

Pasal 36

- Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
  - rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
  - rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan, Pemeringkatan, dan Pencatatan**

**Pasal 38**

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan Cagar Budaya peringkat Kabupaten melalui keputusan.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**Pasal 39**

Cagar Budaya peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

**Pasal 40**

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
  - a. identitas Cagar Budaya;
  - b. deskripsi Cagar Budaya;
  - c. kriteria Cagar Budaya; dan
  - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

**Pasal 41**

Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya, dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya

**Pasal 42**

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Bupati dapat melakukan perubahan berupa:
  - a. kenaikan peringkat; atau
  - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
  - b. usulan Bupati dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**Pasal 43**

- (1) Bupati menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan status Cagar Budaya dan Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya.

**Pasal 44**

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati menerbitkan :
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyerahkan juga salinan Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar Budaya.

**Bagian Keenam  
Penghapusan**

**Pasal 45**

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Penghapusan Cagar Budaya telah dilakukan oleh Menteri, Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

**Pasal 46**

- (1) Bupati menindaklanjuti Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan:
  - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

**Pasal 47**

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
  - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
  - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28.

**Bagian Ketujuh  
Pengalihan Kepemilikan**

**Pasal 48**

Cagar Budaya di Kabupaten yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

**Pasal 49**

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. masyarakat hukum adat; atau
  - d. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan

Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau ~~putusan pengadilan~~.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 52

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Bupati.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat izin Pengalihan, surat keterangan status Cagar Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
  - a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
  - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
  - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
  - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
  - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
  - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya;
  - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
  - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.

- (5) Bupati berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklajuti dengan menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan.

## BAB V PELESTARIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 53

- (1) Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua Pelindungan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 54

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

#### Pasal 55

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berupa:

- a. Penyejaman;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 2  
Penyelamatan

Pasal 56

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Bupati; dan/atau
  - b. Setiap Orang.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (4) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 57

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dalam:
  - a. keadaan biasa; dan
  - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 58

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahan;
  - b. penyimpanan;
  - c. pendokumentasian; dan/atau
  - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengangkatan;
  - b. pemindahan;
  - c. penyimpanan; dan/atau
  - d. pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya di darat dan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pengamanan

Pasal 59

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kerilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemasuhan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 60

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan Pengamanan, unit organisasi pada Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 62

- (1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran permohonan izin dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

**Pasal 64**

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. Penelitian;
  - b. promosi kebudayaan; dan/atau
  - c. pameran.

**Pasal 65**

- (1) Izin untuk membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disampaikan melalui permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin dan cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Sistem Zonasi**

**Pasal 66**

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

**Pasal 67**

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona Pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zonalnti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

**Pasal 68**

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan:
  - a. kementerian/lembaga terkait; dan
  - b. akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistim Zonasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemeliharaan

Pasal 69

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 70

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pemugaran

Pasal 71

Pemugaran dilakukan oleh:

- a. Bupati; dan/atau
- b. Setiap Orang.

Pasal 72

Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
  - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;

- b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilengkapi,
- c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
- d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
- e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
- f. surat keterangan pendanaan.

**Pasal 74**

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

**Pasal 75**

Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada Kementerian.

**Pasal 76**

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh unit organisasi pada Dinas.

**Pasal 77**

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
  - a. praPemugaran;
  - b. Pemugaran; dan
  - c. pascaPemugaran.
- (2) Ketentuan mengenai Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 78**

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. dana; dan/atau
  - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pengembangan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 79**

- (1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- a. izin Bupati; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

**Pasal 80**

- Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui kegiatan:
- a. Penelitian;
  - b. Revitalisasi; dan
  - c. Adaptasi.

**Paragraf 2  
Penelitian**

**Pasal 81**

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. proposal Penelitian;
  - c. surat pernyataan kesanggupan menyatakan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;

- d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, dan
  - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
  - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian

Pasal 83

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bupati mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
  - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
  - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 84

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
  - a. menata kembali fungsi ruang,
  - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
  - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Bupati.

- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surai permohonan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
  - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau yang menguasai;
  - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
  - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
  - f. fotokopi persetujuan bangunan gedung jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

**Pasal 85**

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal di Kabupaten.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada Kementerian.

**Pasal 86**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

**Paragraf 4**  
**Adaptasi**

**Pasal 87**

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat,
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

##### Pasal 88

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
- a. agama;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. kebudayaan; dan
  - f. pariwisata.

##### Pasal 89

- (1) Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pembelian izin Pemanfaatan;
  - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
  - c. dukungan dana; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VI TIM AHLI CAGAR BUDAYA

##### Pasal 90

- Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
  - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
  - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;

- d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
- e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

**Pasal 91**

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah gasal.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya minimal berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 92**

Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Pasal 93**

- (1) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dapat mengajukan pertolongan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain dalam Provinsi; dan/atau
  - c. Direktorat Jenderal.
- (2) Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Pertolongan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 94**

- (1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperlakukan.
- (3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan masa berlakunya.

## BAB VII INSENTIF DAN KOMPENSASI

### Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. advokasi;
  - c. pertambuan; atau
  - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
  - a. pendampingan hukum;
  - b. pembelaan hukum; dan/atau
  - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa pertambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
  - a. tenaga teknis; atau
  - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:
  - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
  - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 97

Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten.

Pasal 98

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi

Pasal 99

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya; b. mencegah terjadinya pelanggaran;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
  - d. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**

Pasal 101

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya lingkup Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 102

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - b. hasil Penanaman Cagar Budaya, dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 103

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Cagar Budaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XI** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 104**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan pencarian ODCB tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Kabupaten tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahanatan.

## **BAB XII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 105**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0193) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 106**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Kabupaten ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABD WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 103, 10 / 2024

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cagar Budaya memiliki nilai-nilai luhur sehingga harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan dengan cara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kabupaten memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya serta objek lainnya yang diduga merupakan Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendaftaran, pendataan, dan pelestarian serta mengelola Cagar Budaya secara tepat dimaksud sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten

Di Kabupaten sejak tanggal 27 Agustus 2014 telah berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0193). Peraturan Daerah ini mengandung 46 pasal tentang kriteria Cagar Budaya, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi Cagar Budaya, Pelestarian, penyimpanan dan perawatan Benda Cagar Budaya di Museum, peran serta masyarakat, pendanaan serta pembinaan dan pengawasan. Hasil pencermatan terhadap penamaan dan materi muatan Peraturan Daerah menunjukkan bahwa materi yang diatur sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu, penggantian Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Morowali tentang Cagar Budaya merupakan kebijakan Kabupaten yang mengatur secara mendai dan lengkap materi terkait Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Adapun lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. tugas dan wewenang;
2. kriteria Cagar Budaya;
3. Register Nasional;
4. Pelestarian;
5. Tim Ahli Cagar Budaya;
6. Insentif dan Kompensasi;
7. pengawasan; dan
8. pendanaan.

Selain pengaturan tersebut, Peraturan Daerah juga memuat ketentuan pidana yang dikenakan pada Setiap orang yang melanggar larangan melakukan pencarian ODCB tanpa izin, dan Setiap orang yang melanggar larangan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Kabupaten tanpa izin.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bangunan-bangunan strukturnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri pendaftar" adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang

memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dokumentasi ODCB" antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”  
adalah Peraturan Menteri tentang juru pelihara dan polisi  
khusus.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.

- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (3).
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85

- Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan "Direktorat Jenderal" adalah direktur jenderal pada Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 2363